



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 70/UN7.F4/HK/III/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam hal praktikum perlu mengangkat Asisten Praktikum pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2023;
- c. bahwa Asisten Praktikum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa Program Studi Gizi yang lolos seleksi pemilihan Asisten Praktikum untuk Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2023;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 70/UN7.F4/HK/III/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2022/2023

A. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM PAG (PENILAIAN ASUPAN GIZI)

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Laurencia Okky Wijayanti	22030119120027	12
2	Namira Anjani Vitaloka Arlius Putri	22030121120005	12
3	Adelina Dwi Fransisca	22030121130069	12
4	Inayatu Shafiyah	22030120140095	12
5	Vania Hasyiyati	22030121130075	12
6	Monica Rachmani	22030120120005	12
7	Angelina Qomara Putri Purnomo	22030121140081	12
8	Fenny Purwita	22030120140127	12

B. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM KIMIA PANGAN

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Taqiyla Aziza Kesiananda	22030118130089	12
2	Hanifah Muthmainnah	22030121140106	12
3	Shinta Amalia Rahmawati	22030121130036	12
4	Salmaa Amelia Nabilah	22030120140067	12
5	Frida Zadani Anintya	22030120140047	12
6	Nafidz Amara Khairunisa	22030120130102	12
7	Aisha Rahmi Shadira	22030121130037	12
8	Arum Ro'adatul 'Azmi	22030120120015	12
9	Putri Andini Nuruliana	22030119130040	12

C. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM PSG (PENILAIAN STATUS GIZI)

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Angelia Felga Putri	22030120130053	12
2	Fadhilah Nur Aini	22030120120027	12
3	Dea Suliyani	22030120120007	12
4	Amanda Ummu Lathifa	22030120120012	12
5	Qorina Zulfa	22030120140129	12
6	Luthfiya Ninda Ideliasari	22030120140115	12
7	Arum Ro'adatul 'Azmi	22030120120015	12
8	Nurhanna Putri Aulia	22030120140130	12

D. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM NUTRIGENOMIK DAN APLIKASI TEKNIK MOLEKULER

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Maria Carolina Ilona Hadus	22030119130050	12
2	Puspita Dian Pratiwi	22030119130112	12
3	Ainun Azzahra Mahardhika	22030119130064	12
4	Nur Bella Turcica Anibah	22030119140109	12
5	Esya Aqilla Alfianti	22030119130041	12
6	Ayu Zuliana	22030119130066	12

E. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM KONSELING GIZI

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Ignasia Agatha Br Ginting	22030120120019	12
2	Putri Wulansari	22030120130097	12
3	Ashiilah Yekti Wuryani	22030120140112	12
4	Wynne Rahma Talitha	22030119120017	12
5	Lidya Alwina Jokhu	22030119130062	12
6	Sekar Ayu Cendani	22030119130121	12

Semarang, 31 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

